



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Brebes, perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan daerah, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya Kabupaten Brebes sekaligus untuk menumbuh kembangkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya, mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan di wilayahnya serta

mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Brebes untuk dilestarikan dan didayagunakan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.

2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan yang dilakukan dengan memperhatikan standar nasional perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.
6. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
7. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka dilingkungan lembaga pemerintah, Lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
8. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota Daerah.
9. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah/ madrasah di Daerah.
10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan/atau karya digital dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, untuk dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat luas.
11. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Pustakawan adalah orang yang memiliki profesi/kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan

perpustakaan.

13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, dan lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
15. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, karya rekam, dan karya digital.
16. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
17. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana, dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
18. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokratis, keadilan, profesional, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Pasal 4

Perpustakaan bertujuan memberikan layanan informasi kepada pemustaka, meningkatkan gemar membaca, dan memperluas wawasan dalam meningkatkan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh layanan, memanfaatkan, dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

- (1) Masyarakat berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan Sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggara perpustakaan pemerintah daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah

berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara perpustakaan pemerintah daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Kepala Perpustakaan Provinsi.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.
- (2) Alihmedia naskah kuno sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB III

STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Standar Nasional Perpustakaan di Daerah terdiri atas:
 - a. standar koleksi perpustakaan;
 - b. standar sarana dan prasarana;
 - c. standar pelayanan perpustakaan;
 - d. standar tenaga perpustakaan;
 - e. standar penyelenggaraan; dan
 - f. standar pengelolaan.

- (2) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, pelestarian, dan pengembangan perpustakaan.
- (3) Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang Standar Nasional Perpustakaan.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan dan dikembangkan sesuaidengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Daerah.
- (4) Ketentuan Penggunaan Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Jenis perpustakaan, meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan
- c. Perpustakaan Khusus.

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 13

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/ Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat;
- b. mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- c. melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah/tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap; dan
- d. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan bidang perpustakaan yang keanggotaannya meliputi berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 12 ayat (1), mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Perpustakaan yang diselenggarakan oleh perpustakaan desa/ kelurahan memiliki tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/ kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum.

Pasal 15

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Bagian Ketiga

Perpustakaan Sekolah/ Madrasah

Pasal 16

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan koleksi perpustakaan;
 - b. mengolah bahan perpustakaan;
 - c. mendayagunakan koleksi perpustakaan dan hasil karya tulis peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan;

- d. menyelenggarakan pendidikan pemustaka;
 - e. melakukan perawatan koleksi;
 - f. menunjang terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah;
 - g. menyediakan jasa perpustakaan dan informasi;
 - h. melaksanakan kegiatan literasi informasi; dan
 - i. melakukan kerjasama dan promosi perpustakaan.
- (3) Perpustakaan yang termasuk dalam Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. Perpustakaan PAUD, TK atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. Perpustakaan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Sekolah berkewajiban untuk:
- a. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - b. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - c. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan dilingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sekolah berkewajiban mengalokasikan dan paling sedikit 5% (lima perseratus) dari anggaran belanja operasional Sekolah/ Madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (3) Alokasi dana untuk pengembangan perpustakaan Sekolah/ Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara perpustakaan sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di atas berupa:

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan; atau
 - d. pemberhentian bantuan lainnya.
- (3) Sanksi administratif kepada penyelenggara perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) diberikan oleh perangkat daerah yang membidangi pendidikan.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perpustakaan Khusus

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/atau organisasi lain.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Pasal 20

Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19:

- a. menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya;
- b. memberikan pelayanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
- c. menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerja sama/kemitraan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan dan masyarakat.

- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu Tenaga Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang

bersangkutan.

- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan bersangkutan.

Pasal 24

Tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 25

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan dengan menciptakan suasana yang kondusif di perpustakaan; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 26

- (1) Tenaga perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat diberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sebagai tenaga perpustakaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi kepada penyelenggara petugas perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh penyelenggara perpustakaan dan/ atau Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah untuk tenaga perpustakaan yang berstatus aparatur sipil negara.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 27

- (1) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pendidikan dan pelatihan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi dan/ atau Perpustakaan Daerah dengan organisasi profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Organisasi Profesi

Pasal 28

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (3) Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan dan/atau masyarakat.

Pasal 29

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kerja organisasi profesi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi;
- b. menyusun, menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerjasama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 30

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan anggota organisasi untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.
- (2) Kode etik yang dimaksud pada ayat (1), memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

- (3) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi profesi pustakawan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 32

- (1) pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (3) pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 33

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan asas kreatif dan inovatif.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Masyarakat/badan usaha dapat menyerahkan hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Daerah.

BAB X

PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA DAN PENINGKATAN LITERASI

Bagian Kesatu
Pembudayaan Gemar Membaca

Pasal 35

- (1) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui:
 - a. Keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. pemerintah daerah; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pembudayaan gemar membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan akses buku murah dan berkualitas di perpustakaan serta disediakan masyarakat melalui akses buku di masing- masing keluarga.
- (3) Pembudayaan gemar membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran; dan
 - b. mengembangkan gerakan literasi sekolah melalui kegiatan yang diinisiasi perpustakaan sekolah.
- (4) Pembudayaan gemar membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sarana perpustakaan di tempat- tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu; dan
 - b. gerakan masyarakat membaca.
- (5) Gerakan Masyarakat Membaca sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b diatas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (6) Satuan pendidikan membina pembudayaan gemar membaca peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dengan memanfaatkan perpustakaan sekolah.

Pasal 36

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dan peningkatan literasi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berhasil melakukan pembudayaan gemar membaca.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Literasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Peningkatan literasi masyarakat dilakukan dengan mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/ Kelurahan, taman baca dan/ atau sarana baca lainnya berbasis teknologi informasi dan berbasis inklusi sosial.
- (2) Perpustakaan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan akses komputer dan internet serta kegiatan literasi digital.
- (3) Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 39

- (1) Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan:
 - a. menjangkau semua lapisan masyarakat;
 - b. memperhatikan keberagaman potensi sumberdaya lokal dan kebutuhan masyarakat; dan
 - c. dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BABXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 10

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 21 November 2022

BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-280/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a
NIP.19820625 200904 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*) untuk pengembangan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang berkualitas, cakap, kreatif, mandiri, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, dalam hal ini fungsi dari perpustakaan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perpustakaan diperuntukan bagi masyarakat secara luas guna pembelajaran sepanjang hayat, dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pelayanan diberikan secara adil tanpa membedakan faktor usia, tingkat pendidikan dan status sosial masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan perkembangan pembangunan nasional yang dilaksanakan di Daerah salah satunya adalah memajukan kebudayaan Daerah, maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana pelestarian budaya sangat perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya di Kabupaten Brebes.

Pembudayaan gemar membaca perlu digalakkan pada semua elemen masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan dan arahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Untuk itu guna menyelaraskan dan mendukung visi dan misi Kabupaten Brebes, maka sangat tepat dilakukan melalui pemberdayaan perpustakaan, baik melalui perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka perlu ada pengkajian mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes. Urgensi ini sangat kuat karena hingga saat ini belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan perpustakaan. Untuk itu, guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum secara adil kepada penyelenggara perpustakaan serta dapat meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan di Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "Pembelajaran Sepanjang Hayat", berkaitan dengan perihal memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian dan perubahan tingkah laku yang tidak mengenal batas usia dimulai sejak mengenal huruf sampai mati.

Yang dimaksud dengan "Asas Demokratis", adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dan perlakuan bagi semua warga negara dalam segala bidang.

Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan", adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang pada situasi yang sama pula.

Yang dimaksud dengan "Asas Profesional", adalah sifat pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan", adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memberi usul atau pendapat, tanggapan, saran-saran, pengawasan serta partisipasi dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Yang dimaksud dengan "Asas Keterukuran", adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara terukur, terencana, sehingga hasilnya dapat dievaluasi dengan baik.

Yang dimaksud dengan "Asas Kemitraan", adalah kerjasama dalam pengumpulan, penataan, penyimpanan, dan distribusi informasi yang terintegrasi dan berbagi tugas dalam pemanfaatan bersama sumber daya informasi.

Pasal 3

Yang dimaksud perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa adalah bahwa fungsi perpustakaan yang meliputi pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi merupakan gerakan kebudayaan gemar membaca yang merupakan usaha nyata dan keteladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Setiap warga masyarakat berhak memperoleh kebutuhan layanan perpustakaan, termasuk para penyandang kebutuhan khusus, yaitu masyarakat yang mengalami kekurangan fisik yang berada di lingkungan perpustakaan diselenggarakan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Hurufa

Cukup Jelas.

Hurufb

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan" adalah bahwa dalam memberikan pemanfaatan fasilitas perpustakaan dalam rangka memberikan layanan prima harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat" adalah perpustakaan yang diusahakan oleh masyarakat. Keberadaan perpustakaan di dalam masyarakat atas kehendak, keinginan, dan sepenuhnya dipergunakan untuk membantu menyediakan kebutuhan informasi bagi masyarakat. Perpustakaan masyarakat tersebut dikenal dengan perpustakaan komunitas, taman baca, rumah baca, termasuk yang diselenggarakan oleh pribadi atau

perseorangan yang sering disebut dengan perpustakaan pribadi. Koleksi perpustakaan pribadi pada umumnya berisi buku-buku yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud prinsip kecukupan dan berkelanjutan adalah bahwa dalam penyelenggaraan perpustakaan, penyelenggara harus menyediakan pendanaan secara berkecukupan dan terus menerus guna kelangsungan operasional perpustakaan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.